

ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP CERAI GUGAT DI DESA BETET KECAMATAN KEPOHBARU, BOJONEGORO

Sakinah¹, Nanda Rohmawati², Mohammad Naufal Ramadan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: sakinahk746@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai dampak pernikahan dini terhadap cerai gugat yang berada di Desa Betet Kecamatan Kephbaru, Bojonegoro. Pernikahan dini dalam penelitian ini merupakan perkawinan yang terjadi di umur kurang dari 19 tahun. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tindak sosial dari Max Weber (1864-1920) merupakan teori yang muncul karena asumsi setiap orang berbeda-beda di sesuaikan dengan apa yang dirasakan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan demi kebaikan dirinya dan orang lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan pandangan tentang pernikahan dini termasuk berapa konsep Tindak sosial yang berasal dari Pandangan para remaja, orang tua, sesepuh serta Masyarakat lainnya tentang pernikahan dini yang dilakukan di Desa Betet. Alasannya, karena adanya perjodohan, paksaan, serta kurangnya faktor ekonomi dalam keluarga, Dan Padangan orang terdahulu di Desa Betet pernikahan dini layak dilakukan dengan alasan mereka dari tahun 2001 dijodohkan tanpa adanya rasa saling suka tapi seiring berjalan waktu pasti akan timbul rasa suka. Dengan adanya Tindakan social, Weber ini menekankan dalam menanggapi sebuah masalah sosial secara rasional sesuai dengan keadaan atau kebutuhan.

Kata Kunci: dampak, pernikahan dini, teori tindak sosial.

Abstract

The research aims to explain the impact of early marriage on divorce in Betet Village, Kepohbaru District, Bojonegoro. Early marriage in this study is a marriage that occurs at the age of less than 19 years. The theory used in this research is the theory of social action from Max Weber (1864-1920) which is a theory that emerged because each person's assumptions are different according to what they feel and according to what is needed for the good of themselves and others. The approach used in this research is qualitative with a descriptive design. This research aims to provide a careful description of certain individuals or groups regarding the conditions and symptoms that occur. The results of the research show views on early marriage, including several social action concepts originating from the views of teenagers, parents, elders and other communities regarding early marriages carried out in Betet Village. The reason is, because of arranged marriages, coercion, and the lack of economic factors In the family, and view the previous people in Betet Village, were eligible for early

marriage because they were arranged in an arranged marriage in 2001 without any mutual liking, but as time goes by, feelings will definitely arise like. With social action weber emphasizes responding to a social problem rationally according to circumstances or needs.

Keywords: *Impact, Early Marriage, Social Action Theory.*

A. Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan implementasi serius yang berdampak pada masyarakat dan individu. Pernikahan dini merupakan sebuah fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Fenomena pernikahan anak di bawah umur atau lebih sering disebut sebagai pernikahan anak dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es, bila sedikit di permukaan atau terekspos dan sangat marak di dasar atau di Tengah masyarakat luas. Banyak alasan dan penyebab yang memudahkan pernikahan atau perkawinan dini ini dilakukan. Dalam banyak kasus diberbagai daerah di Indonesia justru mengatas namakan dasar agama dan adat yang melatar belakangi pernikahan atau perkawinan tersebut. Peristiwa inilah yang sampai saat ini menjadi undangan di Indonesia sudah sangat jelas menentang terjadinya pernikahan atau perkawinan anak dibawah umur.¹

Pernikahan dini memiliki akibat salah satunya bisa merugikan psikologis pada wanita yang berumur sangat muda ketika berumur 17 Tahun. Wanita cenderung memiliki problematika psikologis seperti mudah emosi ketika musyawarah keuangan rumah tangga yang tidak sesuai keinginannya, masalah dirumahnya sering diceritakan kepada orang tuanya, dan mudah terpengaruh terhadap desakan-desakan dari orang tuanya sehingga seorang istri pun mudah marah dan sering membantah terhadap suaminya. Selain itu Pernikahan dini memiliki dampak negatif pada pembangunan social dan ekonomi, karena membatasi Pendidikan perempuan untuk menggapai mimpinya serta menghalangi perempuan untuk meencapai potensinya, sehingga bisa berakibat peredaran kemiskinan. Masyarakat kurang menyadari akibat negatif dari pernikahan dini, sehingga pernikahan dini dari tahun ketahun bisa bertambah. Sangat mengkhawatirkan pernikahan dibawah umur pada akhir-akhir ini, setiap 4 bulan terdapat gadis yang diperbolehkan orang tuanya menikah diusia 15-17 Tahun usia rentan emosional, gangguan fisik, mental walaupun gadis tersebut mendapatkan laki-laki yang bertanggung jawab dan sudah

¹ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung : Nusa Media, 2018) hlm. 144.

bekerja. Namun pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimal laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun. Tetapi para orang tua saat ini sangat bersih keras mengajukan dispensasi nikah agar anak perempuannya dapat menikah dibawah umur 19 Tahun. Seperti kasus yang kami angkat di Desa Betet, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro bahwa pihak Laki-laki yang bernama M menikah berusia 25 tahun dan pihak perempuan yang bernama ML masih berumur 17 Tahun, dalam rumah tangganya sering terjadi permasalahan seperti istri mudah emosi ketika musyawarah keuangan rumah tangga yang tidak sesuai keinginannya, masalah dirumahnya sering diceritakan kepada orang tuanya, mudah terpengaruh terhadap desakan-desakan dari orang tuanya sehingga seorang istri pun mudah marah dan sering membantah, dan pihak istri sering pulang kerumah orang tuanya ketika ada masalah, sehingga membuat pihak suami semakin emosi, dan ketika pihak istri sedang hamil sampai melahirkan pihak suami mendampingi dirumah orang tua sang istri. Namun ketika anaknya sudah lahir pihak istri (ML) diajak pulang kerumah namun malah menjadi permasalahan besar sehingga sang istri (ML) menggugat cerai sang suami (M), dan hak asuh anak jatuh kepada ibu dikarenakan dibawah umur dan istri tidak bekerja. Merujuk pada fakta lapangan serta hasil dari penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan bahwa pernikahan dini sangat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak, Pendidikan anak, ekonomi, social, dan mental anak².

Ada beberapa penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sakinah mengenai "*Ratasan Anak dibawah Umur di Bojonegoro Ajukan Pernikahan Dini, Ekonomi dan Pendidikan jadi Catatan*". Hasil penelitian ini adalah karena adanya faktor pendidikan yang rendah hingga kemiskinan kemudian akses ekonomi, dalam mengentaskan kemiskinan juga menjadi faktor pendorong utama dan dampak sosiologi pernikahan dini bagi anak banyak merugikan serta membahayakan kesehatan anak. Hadirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjadi alasan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

² Erlin Sulistyorin, Dkk, "Studi Pendahuluan Pengembangan Media Animasi tentang Pernikahan Dini bagi Siswa dengan Usia Remaja di Bojonegoro", *Attractive: Innovative Rduation Journal Vol. 5 No. 2* (2023), hlm. 849.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Naufal Ramadhan mengenai “*Analisis Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Ekonomi, Sosial Dan Religi*”. Pernikahan Usia Dini Ditinjau dari Sudut Pandang Ekonomi, Sosial dan Religi: Studi pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Pernikahan usia dini banyak terjadi dengan alasan karena keinginan sendiri (menghindari zina), dijodohkan dan terjadi hal yang tidak diinginkan (hamil diluar nikah). Selain itu budaya atau tradisi mendukung terjadinya pernikahan usia dini, dilokasi penelitian (kecamatan Purwodadi) masih banyak terjadi perjodohan dibawah usia 20 tahun. Tingkat religiusitas juga berpengaruh dalam terjadinya pernikahan usia dini, jika dilihat dari hasil analisis data penelitian mereka mempunyai tingkat religiusitas yang lumayan dalam arti sebagian besarsudah menjalankan perintah agama dengan baik, meskipun ada sebagian kecil yang belum menjalankan perintah agama dengan baik. Mereka juga berpendapat bahwa agama mempunyai arti penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian bisa dilakukan pengendalian jumlah penduduk.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nanda Rohmawati, mengenai “*Gambaran Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri Tentang Pernikahan Dini di Desa Karangko Kecamatan Kerek*”. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Karanglo diketahui bahwa remaja putri yang melakukan pernikahan dini karena faktor kurangnya pengetahuan dan Pendidikan terhadap masyarakat, adanya tradisi dan agama, faktor mediasa masa, dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak termasuk pengawasan menggunakan media social. Kebanyakan remaja putri menggunakan alat komunikasi untuk memperoleh informasi yang bersifat negatif. Dan adanya pola pikir masyarakat setempat dengan adanya budaya dan agama sangat mempengaruhi kejadian dari pernikahan dini tersebut. Adanya tenaga kesehatan meningkatkan keaktifan dalam program pendidikan KRR di posyandu remaja di Desa Karanglo dengan memberikan edukasi yang baik dalam satu bulan ataupun dua bulan sekali tentang dampak dari pernikahan dini, batas usia minimal menikah dalam Undang-undang, serta memberikan edukasi kepada orang tua tentang perlunya peran orang tua dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan edukasi yang berkaitan dengan pernikahan dini yang bisa mempengaruhi masa depan anaknya. Posyandu juga meningkatkan perubahan stigma masyarakat mengenai pernikahan dini.

Dalam artikel ini akan membahas tentang ”Dampak Pernikahan Dini Terhadap Gugatan Cerai Istri di Desa Betet Kepohbaru, Bojonegoro”. Pernikahan dini merupakan implemementasi

serius yang berdampak pada masyarakat dan individu dan juga merupakan fenomena sosial yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Meninjau dari pernikahan dini di Desa Betet Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan oleh pihak laki-laki yang berinisial M yang berusia 25 tahun dan pihak perempuan berinisial ML yang berusia 17 tahun, dimana di dalam rumah tangga tersebut sering terjadi permasalahan seperti istri yang mudah emosi ketika keuangan rumah tangga yang tidak sesuai keinginannya, masalah keluarganya sering diceritakan ke pihak orang tuanya sehingga mudah terpengaruh dengan desakan dari pihak orang tuanya dan membuat si istri mudah marah, sering membantah dan pihak istri selalu pulang kerumah orang tuanya dan membuat pihak suami emosi. Kelebihan dari penelitian pernikahan dini sebelumnya yaitu karena adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga bisa membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dilakukan penyuluhan dan pembinaan tentang pembentukan keluarga yang harmonis, serta adanya edukasi posyandu tentang dampak dari pernikahan dini berdasarkan Undang-undang serta meningkatkan stigma masyarakat mengenai pernikahan dini. Adapun kekurangan dalam penelitian pernikahan dini sebelumnya yaitu kurangnya faktor pendidikan sehingga menjadi faktor pendorong utama dalam pernikahan dini, terjadinya perjodohan di bawah usia 19 tahun karena memandang anak sebagai penerus keturunan, pola pikir masyarakat yang kaitannya dengan budaya dan agama menikahkan anak di usia muda lebih baik agar tidak mendapatkan pikiran negatif. Harapan penulis dari artikel ini mampu memberikan pengetahuan yang lebih terkait dengan adanya pernikahan dini karena bisa dilihat pernikahan dini sangat berdampak negatif pada tumbuh kembang bagi anak, pendidikan anak, ekonomi, social, serta mental anak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Max Weber dengan konsep tindakan rasional. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pernikahan dini di Desa Betet Bojonegoro ini muncul disebabkan adanya faktor anak yang mengikuti ketentuan orang tuanya, dan orang tua zaman dahulu sering menjodohkan anaknya ketika masih usia sekolah. pemikiran para orang tua bahwa menikahkan anak dengan cepat maka anak tersebut akan cepat kaya dengan keluarga barunya, Namun dengan adanya undang-undang pernikahan saat ini sangat membantu perempuan dalam mempertahankan haknya tanpa adanya paksaan menikah di umur berapapun, dan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 sangat membantu perempuan untuk

melanjutkan pendidikan serta mendukung karir seorang perempuan. Max weber mengatakan, individu manusia dalam Masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai dan sebagainya yang tercakup didalam konsep fakta sosial. Tindakan sosial yang dimaksud weber itu dapat berupa tindakan yang nyata yang diarahkan kepada orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat "membatin" atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. Atau merupakan suatu tindakan perulangan dengan sengaja sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu.³ Tindakan sosial dapat pula dibedakan dari sudut waktu sehingga ada tindakan yang diarahkan kepada waktu sekarang, waktu lalu atau waktu yang akan datang.

Jika Dilihat dari segi sasarannya, maka "pihak sana" yang terjadi sasaran tindakan sosial aktor dapat berupa seorang inidividu atau sekumpulan orang.⁴ Teori tindakan sosial max weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Weber melakukan klasifikasi dari empat tipe tindakan yang dibedakan dalam konteks dan motif para perlaku yaitu: Pertama, Rasional Instrumental adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Kedua, Tindakan Tradisional yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun. Ketiga, rasional nilai yaitu tindakan berdasarkan nilai yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal aktor tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut. Keempat, tindakan efektif yaitu berlangsungnya sebuah tindakan atau perilaku ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si pelaku.⁵

³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Rajawali Press,2014), hlm.37.

⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2014) hlm. 39.

⁵ Alis Muhlis dan Norkholis, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashara Al-Bukhari", *Jurnal Living Hadis: Vol. 1 Nomor 2* (2016), hlm. 17.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Betet, Kepohbaru, Bojonegoro. Kegiatan penelitian dan pengambilan data dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari yaitu 12 September 2023 hingga 15 September 2023. Jenis penelitian ini kualitatif dengan desain deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis yang tidak dapat diukur menggunakan angka yaitu menjelaskan suatu pola perilaku maka dengan penelitian kualitatif akan memudahkan penelitian untuk menemukan pola yang jelas melalui wawancara dan observasi.

Sumber penelitian dalam penelitian ini sumber data primer dalam penelitian ini yaitu anak-anak yang melakukan pernikahan dini di Desa Betet, Kepohbaru, Bojonegoro. Sumber data skunder meliputi buku atau referensi yang relevan dengan tema penelitian, yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media internet serta catatan lapangan saat peneliti melakukan observasi. Data ini berupa buku, skripsi, jurnal, websites, Undang-undang dan foto-foto kegiatan yang diambil selama penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu pengamatan (Observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi. Observasi dalam penelitian ini, dilakukan pada anak yang melakukan pernikahan untuk mengetahui alasan memilih menikah dini. Observasi tersebut dilakukan di Desa Bete Kecamatan Kepohbaru, Bojonegoro.

C. Hasil dan Pembahasan

Jika lihat dari kasus diatas dikaitkan dengan teori Max Weber secara sosiologi, dimana menurut definisinya sosiologi merupakan ilmu kemasyarakatan yang mempelajari pembentukan keluarga hubungan dan pengaruh timbal balik dari gejala social dalam hubungan keluarga dan gejala social Masyarakat yang mempengaruhi kehidupan keluarga.⁶ Hasil observasi pada dampak terhadap pernikahan dini yang dilakukan di Desa Betet apabila dikaitkan dengan teori Tindak Sosial Max Weber kemudian di analisis berdasarkan konsep-

⁶ Evy Clara, Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020), hlm. 10.

konsep tindak social.

1. Konsep Rasionalitas Instrumental Pada Pernikahan Dini

Dalam pernikahan dini di Desa Betet menurut pandangan remaja itu karena adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya, mereka dijodohkan saat masih sekolah atau duduk dibangku SMA. Akibat adanya perjodohan tersebut selama pernikahan anak tersebut mengalami emosi yang tidak stabil di tambah dengan adanya ekonomi yang dihasilkan oleh suami kurang untuk membiayai kehidupan keluarga kecilnya, sehingga anak tersebut mengajukan cerai gugat terhadap pasangannya.

Secara umum pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁷ Dalam setiap kejadian pasti memiliki dampak terhadap sesuatu, baik itu positif maupun negative, begitupun juga dengan terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di Kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia dibawah 15 tahun sudah menikah dn putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030. Zaman sekarang, banyak pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi sebelumnya, akan tetapi secara emosional mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaannya. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial. Kematangan fisik misalnya, menjadikan kelenjar-kelenjar seksual mulai bekerja aktif untuk menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan. Kemudian menyebabkan terjadinya suatu dorongan untuk menyukai lawan jenis, sebagai manifestasi dari kebutuhan seksual.

Selain itu banyak dampak psikologis yang timbul karena pernikahan dini yaitu tentang perceraian yang marak terjadi. Faktor penting yang menyebabkan pernikahan muda rentan

⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun (2019) Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun (1974) Tentang Perkawinan.

konflik bukan terletak pada usia, melainkan pada aspek-aspek mental yang bersangkutan paut dengan proses pembentukan rumah tangga. Dua hal yang secara menyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah. Adanya kehidupan bersama layaknya suami istri sebelum menikah, membuat mereka mengalami desensitasi atau melemahnya kepekaan. Mereka juga kurang bisa merasakan cinta dan kasih sayang. Meskipun begitu pasangannya memberi perhatian yang besar, akan tetapi ketika perhatian itu tidak dirasakan, pada hakikatnya sama seperti tidak ada perhatian. Karena banyak hal yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pernikahan adalah dengan cara berkomunikasi dengan pasangan, pengambilan keputusan, serta bagaimana menghadapi konflik. Dan yang menyebabkan hancurnya perkawinan adalah karena tidak adanya kematangan emosi sehingga tidak mampu mengolah emosi dengan baik. Dan menjadi salah satu akibatnya yaitu seseorang yang tidak sabar dalam menerima proses perubahan dari pasangan. Kemudian penyebab lain karena pernikahan yang tergesa-gesa dengan hanya menyerahkan semua hal kepada guru spiritual, akan tetapi ia tidak menyertai dengan kesiapan untuk menerima apa adanya siapapun yang akan menikah dengan dirinya.⁸

Adanya konsep rasionalitas instrumental bertujuan untuk mencegah pernikahan dini, serta mengurangi angka perceraian. Tindakan sosial yang dilakukan oleh seseorang perempuan dengan keadaan sadar maka anak remaja dalam desa betet ini bisa memperjuangkan haknya agar bisa menikah diusia yang matang, berdasarkan pertimbangan dan pilihan sadar akan tujuan dari tindakannya serta alat yang akan dipakai untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun.⁹ Jadi dengan adanya Undang-Undang ini melindungi pihak remaja untuk tidak melangsungkan pernikahan diusia yang belum matang, agar perempuan dan laki-laki di desa betet kepohbaru bojonegoro bisa melanjutkan Pendidikan dengan beasiswa perguruan tinggi yang sudah disediakan bagi mahasiswa yang kurang mampu, dan bisa memperjuangkan karirnya.

⁸ M. F. Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hlm. 63.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun (2019) Tentang Perkawinan.

2. Konsep Tindakan Tradisional Pada Pernikahan Dini

Tindakan seperti ini biasa dilakukan pada masyarakat lokal maupun luar daerah ini yang ikut serta dalam ritual untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam hal ini, Masyarakat luar daerah mengikuti perilaku yang dijalankan oleh orang-orang sebelumnya. Hal seperti itu dapat menciptakan yang namanya pembiasaan yang selalu dilestarikan hingga sekarang. Hal ini sesuai dengan penuturan weber bahwa suatu Tindakan akan dikatakan berhasil apabila Tindakan tersebut benar-benar diarahkan pada individu atau orang lain.¹⁰

Kemunculan Tindakan tradisional akan membuat meunculnya suatu masalah yang besar, tindakan dengan dasar kebiasaan akan membawa dampak nantinya, karena kebanyakan Masyarakat akan menghalalkan segala cara selama perbuatannya sah dan berlaku sejak dahulu.¹¹

Sebagaimana Pernikahan dini yang dilakukan di Desa Betet menurut pandangan sesepuh, pernikahan dini terjadi karena adanya faktor orang tua yang menjodohkan anaknya, faktor ekonomi, faktor tradisi turun temurun yang dilakukan oleh keluarganya serta faktor dari orang tua yang tidak mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan sekolah perguruan tinggi. Orang tua di Desa tersebut beranggapan bahwa menikah dini hidupnya akan Bahagia tanpa berfikir dampak dari pernikahan dini tersebut. Karena rendahnya kesadaran orang tua pihak keluarga tidak mengetahui bahwa yang dilakukan oleh pihak keluarga atau orang tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak atau bentuk pelanggaran terhadap anak.¹² Dari Tindakan tersebut mengakibatkan emosional pada anak dan mempengaruhi psikologis pada anak.

Pernikahan dini secara umum merupakan suatu perkawinan yang dilakukan seorang anak laki-laki ataupun perempuan pada usia yang kurang dari 19 tahun dengan melakukan dispensasi nikah. Batas umur seorang anak yang akan melakukan pernikahan sudah diatur dalam pasal UU RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang perkawinan yang telah diubah berdasarkan UU RI Nomor 16 tahun 2019 mengenai perubahan dari UU RI Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menjadi UU Perkawinan. Dari batas usia pernikahan semula

¹⁰ Aprillia Reza Fathiha, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Siraman Sedudo", *Al-Ma'Arief: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya Volume 4 No. 2* (2022), hlm. 74.

¹¹ Yolanda Ovilia Vionita, "Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Impelementasi Undang-Undang Perkawinan Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan", *Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol. 08 No. 02* (2020), hlm. 775.

¹² Sri Wahyuni Syaiful, "Diskriminasi Terhadap Anak Sebagai Akibat Mengawinkan Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Volume 3 No. 4* (2019), hlm. 660.

16 tahun pihak perempuan, dan pihak laki laki 19 tahun dirubah menjadi setara antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun.

Pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang tidak ingin dikehendaki yaitu MBA (married by accident) menikah karena kecelakaan, tradisi keluarga, adat istiadat dan kebiasaan setempat, serta rendahnya pengetahuan. Dalam hal ini, sepasang lelaki dan perempuan terpaksa untuk menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil di luar nikah. Melihat kerugian yang timbul akibat pernikahan usia dini cukup besar utamanya terkait kehidupan rumah tangga yang akan dijalani serta kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak membuat persyaratan batas minimum pada usia pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan KHI pasal 15 ayat (1) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul masalah mursalah yaitu asumsi bahwa hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Kesalahan yang fatal manakala hanya mempertahankan materi hukum yang ada sedangkan kemaslahatan umat terabaikan.¹³

3. Konsep Tindakan Rasional Nilai Pada Pernikahan Dini

Tindakan tipe ini, seseorang tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat untuk mencapai tujuannya atautkah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain.¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dan temuan data yang telah dilakukan, pernikahan dini yang dilakukan di Desa Betet menurut pandangan orang tua sejak tahun 2001, mereka dinikahkan tanpa ada rasa saling suka dengan seiring berjalannya waktu pasti akan ada timbul rasa saling suka, menurut mereka Perempuan yang nikah di umur 23 tahun ke atas takutnya akan menjadi perawan tua, serta karena adanya faktor ekonomi yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, menurut pandangan orang tua sia-sia jika anaknya sekolah perguruan tinggi atau kuliah jika pada akhirnya anaknya menikah pasti akan ikut suaminya, tidak bekerja dan urus rumah tangga jadi menurut orang tua lebih baik lulus

¹³ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis Vol. 3 No. 1*, (2018), Hlm. 58-62

¹⁴ Risma Sarasvita Iswandani, "Tindakan Sosial Pasangan Suami Istri Nikah Dibawah Umur Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga", *Jurnal Unair*, (2017), hlm. 15.

SMA langsung menikah saja. Dengan begitu orang tua dulu hingga kini menganggap bahwa pernikahan dini tidak membiayai anaknya atau lepas tangan sehingga kepercayaan orang tua terdahulu menganggap bahwa menikah lebih muda lebih baik dan banyak untungnya bagi anak Perempuan dengan alasan bisa mengangkat perekonomian keluarga serta mengurangi beban keluarga.¹⁵

Karena adanya kepercayaan orang tua dahulu yang dimana anak Perempuan tidak usah bekerja dan mereka menganggap bahwa anak Perempuan hanya boleh di dapur, masak, menyiapkan makanan, mencuci piring, mencuci baju serta bersih-bersih rumah. Akibat adanya pemikiran seperti inilah yang membuat seorang anak Perempuan hanya bisa nurut dengan ibunya dengan alasan patuh terhadap orang tuanya.

Pada umumnya pernikahan dini merupakan suatu perkawinan yang dilakukan seorang anak laki-laki ataupun perempuan pada usia yang kurang dari 19 tahun dengan melakukan dispensasi nikah. Batas umur seorang anak yang akan melakukan pernikahan sudah diatur dalam pasal UU RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang perkawinan yang telah diubah berdasarkan UU RI Nomor 16 tahun 2019 mengenai perubahan dari UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan menjadi UU Perkawinan. Dari batas usia pernikahan semula 16 tahun pihak perempuan, dan pihak laki laki 19 tahun dirubah menjadi setara antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Adanya UU ini maka mengurangi gangguan terhadap psikologis dan fisik remaja perempuan setelah melakukan pernikahan.

Perkawinan seorang anak sendiri dikatakan dengan sebagai perkawinan antara seseorang yaitu laki-laki dan perempuan yang dapat dikatakan belum memumpuni baik fisik maupun mentalnya. Perkawinan anak di usia dini sendiri biasanya dilakukan karena kurangnya edukasi atau pengetahuan yang dimiliki orang tua atau masyarakat tentang perkawinan. Perkawinan yang dilakukan karena adanya pemaksaan biasanya dilakukan oleh orang-orang di pinggir kota atau desa. Di zaman sekarang masih banyak Masyarakat terutama orang tua yang

¹⁵ Bidang Ikp, “Nikah Dini Untuk Mengurangi Beban Orang Tua, Bukan Solusi Tepat”, <https://jatengprov.go.id/publik/nikah-dini-untuk-mengurangi-beban-orang-tua-bukan-solusi-tepat/>. Diakses pada 17 Juni 2021.

menganggap bahwa perkawinan anak dibawah umur sebagai hal biasa.¹⁶

Pada kenyataannya hal tersebut merenggut hak-hak anak itu sendiri seperti hak beresialisasi, hak bermain, hak mendapat perlindungan, hak mendapat Pendidikan dan lainnya. Karena adanya faktor penyebab dari perkawinan tersebut bisa dengan berbagai macam yaitu adanya faktor Pendidikan yang tertinggal, faktor ekonomi maupun faktor social, dalam negara sudah mengatur mengenai perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *Jo* undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, secara yuridis perkawinan anak dibawah umur adalah tidak sah. Hal tersebut karena bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Karena tuntutan suatu sahnya perkawinan adalah mengenai batas minimum dari mempelai tersebut.¹⁷ Dalam penelitian ini sebaiknya seorang anak yang belum cukup umur maka diberikan arahan orang tua mengenai Pendidikan yang lebih utama dibandingkan pernikahan serta tidak terburu-buru menikahkan seorang anak dengan adanya perjudohan, cara tersebut bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini, seorang anak bisa memilih antara pendidikan dan pernikahan. Seorang anak memiliki hak kebebasan memilih mengenai hidupnya agar tidak terjadi dampak negative dikemudian hari.

4. Konsep Tindakan Afektif Pada Pernikahan Dini

Terkait dengan dampak dari tindakan pernikahan dini di Desa Batet yang menjadi informan dalam penelitian ini, terdapat informan menurut orang tua. Mereka melakukan pernikahan dini terhadap anaknya karena adanya adanya faktor perjudohan, yang dimana pada tahun 2001 sistem perjudohan yang awalnya tidak saling suka maka akan saling suka, karena rata-rata di Desa Betet itu melakukan nikah muda dan menurut mereka jika Perempuan menikah di atas umur 23 tahun takutnya akan menjadi perawan tua. Dalam Tindakan orang tua untuk menikahkan anaknya diusia yang belum matang inilah yang berakibat emosional kepada anak serta merugikan seorang anak sehingga anak tersebut terserang dari sisi psikologis, mental yang kurang siap, sulit beradaptasi dan sering mengamuk sehingga mengakibatkan perceraian.

Pernikahan dini secara umum merupakan suatu perkawinan yang dilakukan seorang

¹⁶ Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anank Di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1* (2019), Hlm. 1996.

¹⁷ Rahajan, Niaple Sarifa, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur", *Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis Vol. 2 No. 1* (2021), Hlm. 1996-1997.

anak laki-laki ataupun perempuan pada usia yang kurang dari 19 tahun dengan melakukan dispensasi nikah. Pengertian anak itu sendiri jika melihat pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 1. Dikatakan seorang anak merupakan seorang atau insan yang usianya belum 18 tahun, melingkupi anak yang Tengah tinggal pada Rahim sang ibu. Berarti sudah sangat jelas bahwa seorang yang masih di bawah umur 18 tahun adalah anak yang masih pada usia dini dan juga dibawah asyulum. Jika bertautan pada UU perkawinan di bawah umur melaksanakan tindakan yang melanggar hukum. Lalu dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".¹⁸ Pada seorang yang dibawah umur dianggap belum memiliki mental yang siap dengan apa yang akan dihadapi kedepannya, hal tersebut dapat juga mempengaruhi perkembangan otak yang belum optimal.¹⁹

Olehnya itu dapat dikatakan bahwa hak-hak anak itu sendiri tidak hanya dapat kita lihat dalam peraturan yang memfokuskan pada perlindungan anak saja seperti yang dijelaskan sebelumnya, melainkan pada peraturan lainnya. Anak yang masih di bawah daripada usia yang seharusnya untuk dilakukan perkawinan masih rentan terhadap mentalnya. Karena pada usia itu anak masih belum siap dalam segi mental yang seharusnya mendapat pengawasan dan perlindungan. Perkawinan pada anak di bawah umur berdampak sangat merugikan terutama bagi pihak perempuan yang menanggung beban lebih berat. Dalam hal tersebut berkaitan dengan kurangnya Pendidikan terutama dalam seks yang mana hal tersebut mengarah kepada kehamilan. Dampak yang timbul dari kehamilan dini ini seperti mental ibu yang semakin buruk, kurangnya gizi yang seimbang dan tekanan pada batinnya. Setiap manusia memiliki kewajiban disamping dari hak-hak yang patut mereka miliki. Kewajiban tersebut tidak terkecuali memtauhi aturan yang terletak pada peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam kewajiban mematuhi hak pada anak.²⁰

¹⁸Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur", *Al-Tahrir Vol. 3 No. 2* (2013), Hlm. 253-272.

¹⁹ Fransiska, Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak", *Progresif: Jurnal Hukum Vol. XIV No. 2* (2020), Hlm. 53-54.

²⁰ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam tindakan afektif ini berkaitan erat dengan kondisi masyarakat di desa Betet dimana seorang anak remaja melakukan pernikahan tanpa berfikir panjang, menuruti pilihan orang tuanya, dan ada yang beralasan atas dasar suka. Orang tuapun tidak memiliki pemikiran yang rasional mereka terburu-buru mengenai umur anaknya yang tidak segera menikah di umur 17-23, sehingga bisa berakibat fatal seperti kondisi psikologis anak perempuan dan emosional pihak laki-laki yang bisa berakibat perceraian.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan maka dari itu sedapatnya peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa menurut pandangan orang tua, sesepuh, remaja serta Masyarakat di Desa Betet menikahkan anaknya di usia dini karena adanya perjodohan mereka menganggap bahwa perjodohan itu baik karena sistem perjodohan pada zaman 2001 yang dimana perjodohan itu yang awalnya tidak saling suka maka akan saling suka seiring berjalannya waktu. Selain perjodohan pernikahan dini tersebut dilakukan dengan adanya paksaan karena menurut orang tua di Desa Betet pernikahan dini bisa berujung bahagia, dan pernikahan dini di Desa Betet juga terjadi karena adanya faktor dari orang tua yang tidak mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan Pendidikan ke keperguruan tinggi sehingga mereka menikahkan anaknya dengan cepat agar anak tersebut akan cepat kaya serta mengurangi beban keluarga. dengan ada kebiasaan ini akan membawa dampak bagi anak terutama psikologis, mental, serta emosional. akibat rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap pernikahan dini mereka tidak mengetahui bahwa yang dilakukan oleh orang tua merupakan bentuk diskriminasi terhadap anak.

Dengan adanya konsep tindak social bertujuan untuk mengetahui pernikahan dini yang berada di Desa Betet. Dengan adanya tindak social yang dilakukan oleh seorang Perempuan dengan keadaan sadar maka anak remaja dalam Desa Betet tersebut bisa memperjuangkan haknya agar bisa menikah di usia yang matang. Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan batas minimal umur perkawinan bagi Wanita di persamakan dengan batas perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun dan Perempuan 19 tahun. Dengan adanya undang-undang ini melindungi pihak remaja yang ada di Desa Betet untuk tidak melangsungkan pernikahan di usia yang belum matang.

Daftar Pustaka

Buku

- Yuniato, Catur, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media, 2018.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 2014)
- Clara Evy dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta Tmurt: UNJ Press, 2020.
- Adhim, M. F. *Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Jurnal

- Sulistiyorin, Erlin, Dkk. “Studi Pendahuluan Pengembangan Media Animasi tentang Pernikahan Dini bagi Siswa dengan Usia Remaja di Bojonegoro”. *Attractive : Innovative Education Journal Vol. 5 No. 2* (2023t). Hlm. 849.
- Muhlis Alis dan Narkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashara Al- Bukhari”, *Junal Living Hadis Vol. 1 No. 2* (2016), Hlm. 17.
- Reza Fathiha, Aprillia, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Siraman Sedudo”, *Al-Ma’Arief : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya Vol. 4 No. 2* (2022), Hlm. 74.
- Ovilia Vionita, Yolanda, “Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Sebagai Impelementasi Undang-Undang Perkawinan Di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”, *Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol. 08 No. 02* (2020), Hlm. 775.
- Wahyuni Syaiful, Sri, “Diskriminasi Terhadap Anak Sebagai Akibat Mengawinkan Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol. 3 No. 4* (2019), Hlm. 660.
- Shufiyah, Fauziatu, “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis Vol. 3 No. 1* (2018), Hlm. 58-62
- Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda Vol. 3 No. 1* (2019), Hlm. 1996.
- Rahajan dan Niaple Sarifa, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Anank Di Bawah Umur “, *Publik Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis Vol. 2 No. 1* (2021), Hlm. 1996-1997.
- Imron, Ali, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anank Dalam Perkawinan Di Bawah Umur”, *Al-Tahrir Vo. 3 No. 2* (2013), Hlm. 253-272.

Fransiska dan Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anank”, *Progresif: Jurnal Hukum Vol. XIV No. 2 (2020)*, Hlm. 53-54.

Skripsi/Tesis/ Disertasi

Sarasvita Iswandani, Risma, ”Tindakan Sosial Psangan Suami Istri Nikah Dibawah Umur Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga”, Tesis Universitas Airlangga. Surabaya, 2016.

Websites

Ikp, Bidang. “Nikah Dini Untuk Mengurangi Beban Orang Tua Bukan Solusi Tepat”. <https://jatengprov.go.id/publik/nikah-dini-untuk-mengurangi-beban-orang-tua-bukan-solusi-tepat/>. Diakses pada 17 Juni 2021

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perbuahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia